



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL KEMENTERIAN KESEHATAN

NOMOR HK.03.01/III/SK/002/2012

TENTANG

UNIT LAYANAN PENGADAAN BARANG/JASA
SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN KESEHATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

SEKRETARIS JENDERAL KEMENTERIAN KESEHATAN,

Menimbang: bahwa untuk melaksanakan Pasal 6 ayat (2) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1893/Menkes/Per/IX/2011 tentang Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Kementerian Kesehatan, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Jenderal tentang Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5063);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5178);
5. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010;
6. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2011;



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 462/Menkes/Per/IV/2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik di Lingkungan Kementerian Kesehatan;
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1144/Menkes/Per/VIII/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 585);
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1893/Menkes/Per/IX/2011 tentang Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 607);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL KEMENTERIAN KESEHATAN TENTANG UNIT LAYANAN PENGADAAN BARANG/JASA SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN KESEHATAN.
- KESATU : Membentuk Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan, yang berkedudukan di Biro Umum Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan.
- KEDUA : Ruang lingkup pengadaan barang/jasa yang dilaksanakan oleh unit layanan pengadaan barang/jasa sebagaimana dimaksud dalam Diktum kesatu adalah pengadaan barang/jasa pada satuan kerja di lingkungan Sekretariat Jenderal dan Inspektorat Jenderal Kementerian Kesehatan.
- KETIGA : Kepala, anggota dan sekretariat Unit Layanan Pengadaan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan Sekretaris Jenderal ini.
- KEEMPAT : Kepala Unit Layanan Pengadaan barang jasa dapat membentuk pokja sesuai kebutuhan yang keanggotaannya berasal dari anggota Unit Layanan Pengadaan.
- KELIMA : Ketentuan mengenai tugas dan wewenang Unit Layanan Pengadaan sebagaimana dimaksud dalam diktum Ketiga dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

- KEENAM : Keanggotaan Unit Layanan Pengadaan mempunyai masa tugas 3 (tiga) tahun dan dapat dipilih kembali selama memenuhi persyaratan.
- KETUJUH : Untuk mengisi kekosongan keanggotaan Unit Layanan Pengadaan yang tidak dapat melaksanakan tugas karena berakhir masa tugasnya sebagai PNS atau alasan lain, Sekretaris Jenderal dapat mengangkat anggota baru atas usulan Kepala Unit Layanan Pengadaan.
- KEDELAPAN : Segala biaya yang timbul dari Keputusan Sekretaris Jenderal ini di bebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) pada setiap Satuan Kerja di lingkungan Sekretariat Jenderal dan Inspektorat Jenderal Kementerian Kesehatan.
- KESEMBILAN : Keputusan Sekretaris Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 3 Januari 2012

SEKRETARIS JENDERAL,

ttd.

dr. RATNA ROSITA, MPH

Tembusan :

1. Menteri Kesehatan;
2. Inspektur Jenderal Kementerian Kesehatan;
3. Para Kepala Biro/Pusat di lingkungan Sekretariat Jenderal; dan
4. Sekretaris Konsil Kedokteran Indonesia.



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN

KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL
NOMOR HK.03.01/III/SK/002/2012
TENTANG
UNIT LAYANAN PENGADAAN
BARANG/JASA SEKRETARIAT
JENDERAL KEMENTERIAN KESEHATAN

KEANGGOTAAN UNIT LAYANAN PENGADAAN BARANG/JASA
SEKERATRIAT JENDERAL KEMENTERIAN KESEHATAN

	Nama dan NIP	Unit Kerja
KEPALA ULP		
1	Triwahyudi, ST NIP 19811214 200912 1 002	Biro Umum
ANGGOTA ULP		
1.	Ahmad Abdulghoni NIP 19770628 200501 1 003	Biro Umum
2.	Kenang Supriadi NIP 19791001 200604 1 003	Biro Umum
3.	Andri Moch Ardianto NIP 19790703 200912 1 001	Biro Umum
4.	Drg. Dwi Rini Setyawati, M.Kes NIP 19670204 199404 2 001	Biro Perencanaan dan Anggaran
5.	Juli Aperwanti, S. Sos, Msi NIP 19710729 199803 2 001	Biro Perencanaan dan Anggaran
6.	R. Yustin Yuhana, S.Kom NIP 19720806 199803 1 004	Biro Kepegawaian
7.	Santu Nugroho, S.Kom NIP 19690205 199803 1 002	Biro Kepegawaian
8.	Erliyan Kusyana NIP 19760324 200801 1 010	Biro Kepegawaian



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

	Nama dan NIP	Unit Kerja
9.	Adi Wibowo, SE NIP 19860501 201012 1 003	Biro Keuangan dan BMN
10.	Indar Setyawan NIP 19850722 200912 1 002	Biro Keuangan dan BMN
11.	Supiyanti, S. Sos NIP19750213 199403 2 001	Biro Hukum dan Organisasi
12.	Arief Sumantri, SH NIP 19800514 200912 1 002	Biro Hukum dan Organisasi
13.	Pratikno, Amd NIP 19830702 200912 1 002	Biro Hukum dan Organisasi
14.	Purbo Mudjilastoro NIP 19631128 198511 1 001	Pusat Data dan Informasi
15.	Devi Senja Ariani, SE NIP 198707212009122002	Pusat Kerjasama Luar Negeri
16.	Jupri Wahyudin, Amd NIP 19790701 200812 1 000	Pusat Komunikasi Publik
17.	Danang Triyogojatmiko, S. Kom NIP 19800917 200912 1 000	Pusat Komunikasi Publik
18.	Sukaji, Amd NIP 19770426 201012 1 000	Pusat Komunikasi Publik
19.	Nani Indriana, SKM NIP 19870326 200912 2 002	Pusat Komunikasi Publik
20.	Rifany, S.Sos NIP 19790727 200912 2 002	Pusat Komunikasi Publik
21.	Abdulah Hakiki NIP 19590202 198103 1 004	Pusat Promosi Kesehatan



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

	Nama dan NIP	Unit Kerja
22.	Meylina Puspitasari, SKM NIP 19830509 200812 2 001	Pusat Promosi Kesehatan
23.	Danu Ramadityo, S.Psi NIP 19860228 200912 1 004	Pusat Promosi Kesehatan
24.	Suparno NIP 19710423 199103 1 001	Pusat Inteligensia Kesehatan
25.	Suliani NIP 19860106 200912 2 002	Pusat Inteligensia Kesehatan
26.	Ruswandi NIP 19700325 199203 1 003	Pusat Kesehatan Haji
27.	Dian Yudianto, S.Si.Apt NIP 19780414 200801 1 014	Pusat Kesehatan Haji
28.	T. Budi Margono NIP 19770618 201012 1 001	Pusat Kesehatan Haji
29.	Pambudi S. Jati, SE NIP 19800829 200604 1 003	Pusat Penanggulangan Krisis Kesehatan
30.	Fajar Wisesa, SE NIP 19750211 200801 1 010	Pusat Penanggulangan Krisis Kesehatan
31.	Anton S. Wachyudi NIP 19800608 20081 1 011	Pusat Penanggulangan Krisis Kesehatan
32.	Rahmat NIP 19780413 200801 1 013	Inspektorat Jenderal
33.	Sumarsono NIP 19581112 197803 1 002	Konsil Kedokteran Indonesia
34.	Eliza Meivita, S. Kom NIP 19860501 200801 2 003	Konsil Kedokteran Indonesia



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

	Nama dan NIP	Unit Kerja
35.	Apriansyah, S. Kom NIP 19790403 201012 1 001	Konsil Kedokteran Indonesia
36.	Agung Indarto, SE NIP 196704161986121001	Pusat Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan
37.	Harry susilowati, SAP, Msi NIP 1964 11101988032002	Pusat Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan
38.	Oktovianti Pratiwi, SKM NIP 19841013 2009122002	Pusat Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan
SEKRETARIAT		
1.	Nugroho Ibnu Subagyo NIP 19581228 198503 1 005	Biro Umum
2.	Pangeran, SE NIP 19601120 198901 1 001	Biro Umum
3.	Endah Pratiwi, Bsc NIP 19650715 199203 2 001	Biro Umum
4.	Sumarwati NIP 19580518 198203 2 002	Biro Umum

SEKRETARIS JENDERAL,

ttd.

dr. RATNA ROSITA, MPH